

SKRIPSI

**FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN AMPARITA
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI DI
KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

**KASMIANI
19.2600.021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

**FUNGSI BAPPEDA
DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KELURAHAN AMPARITA PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH (STUDI DI KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

**KASMIANI
19.2600.021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan
Amparita Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Di
Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Kasmiani

NIM : 19.2600.021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1930 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 23 November 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L,M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri, M.H
NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Rahmawati M.Ag
NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi di Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Kasmiani

NIM : 19.2600.021


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1930 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Rahmawati M. Ag

NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi inisebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda Lapawi dan Ibunda Mastura atas curahan kasih sayang, iringan doa serta motivasi yang selalu diberikan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis juga tak lupa sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H, selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan nasehat yang diberikan di sela-sela waktu kesibukannya. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H, selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara dan bapak ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidrap yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak dan ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak dan ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Saudara-saudara dan segenap keluarga tersayang. Kasmatiah, Tahang, Firman, Rabiah, Maraitang, Martan, Syamsiah, yang selama ini memberikan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat; Nurul Hikmah, Khairunnisa, Muhammad Andri, Wardaniati, Nur Jannah dan Anak Kos Jannati. Terimakasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
11. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya

untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019, teman PPL Bawaslu Pinrang, dan teman KKN Kelurahan Lalolang Kabupaten Barru yang telah memberikan pengalaman belajar yang baik dalam penyusunan skripsi ini.

12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Āmīn.

Parepare, 19 Desember 2023

06 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Kasmiani

NIM. 19.2600.021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasmiani
Nim : 19.2600.021
Tempat/Tgl Lahir : Wattang Lowa, 10 Mei 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi di Kabupaten Sidrap).

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Desember 2023
06 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Kasmiani
NIM. 19.2600.021

ABSTRAK

KASMIANI. “*Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi di Kabupaten Sidrap)*”. Skripsi ini dibimbing oleh Bapak Sudirman L, dan Ibu Indah Fitriani Sukri,

Penelitian ini membahas tentang fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita perspektif *siyasah idariyah* (studi di Kabupaten Sidrap). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap? (2). Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap? (3). Bagaimana perspektif fiqhi *siyasah idariyah* dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan Amparita perspektif *siyasah Idariyah* studi di Kabupaten Sidrap, dengan permasalahan apakah pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan amparita sudah sesuai dengan fungsi bappeda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari staf bappeda Kabupaten Sidrap dan masyarakat yang ada di kelurahan Amparita, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis, situs internet, skripsi ataupun pedoman penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan teori perencanaan pembangunan, pemerintah daerah, dan Siyasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap sudah berjalan sesuai mestinya Bappeda sudah mengerjakan infrastruktur jalan yang ada di Kelurahan Amparita walaupun belum merata. Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita dipengaruhi dua sisi faktor yaitu faktor pendukung berupa adanya musrembang dan adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita dan faktor penghambatnya yaitu hasil musrembang yang tidak sesuai dengan program kerja perangkat daerah, kurangnya kordinasi antara pemerintah dan masyarakat dan bappeda juga terhambat dengan dana yang mereka miliki sehingga terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita. Adapun perspektif fiqhi *siyasah idariyah* yang membahas tentang ketatanegaraan dalam mengelola tata pemerintahan di butuhkan adanya administrasi negara untuk mengurus dan mengatur pemerintah agar mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan serta beretika dalam kehidupan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci : *Bappeda, Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F. Uji Keabsahan data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.....	37
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dikelurahan Amparita Kabupaten Sidrap	46
C. Perspektif Fiqhi Siyasah Idariyah Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Bidang Perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan.	38
4.2	Kepala Sub Bidang Infrastruktur	40
4.3	Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan	42
4.4	Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan	43
4.5	Rencana Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018	58

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidrap	VI
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4	Surat keterangan Wawancara	X
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Bappeda	XIV
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kelurahan Amparita	XV
Lampiran 7	Dokumentasi	XVI
Lampiran 8	Biografi Penulis	XXV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قِيلَ : qīla
 يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, NaṣrḤamīd* (bukan: *Zaid, NaṣrḤamīd Ab*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan perencanaan pembangunan daerah bappeda bertanggung jawab dan bekerja sama dengan kepala daerah dalam hal koordinasi. Selain itu, keberadaan Bappeda berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendukung pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Karena bertugas menyelenggarakan pembangunan daerah yang ditetapkannya, maka badan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, Bappeda merupakan wilayah di mana dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah bergantung pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan.¹

Di bawah arahan kepala badan yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, bappeda merupakan lembaga teknis daerah yang fokus pada penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk mendukung bupati di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Berdasarkan kemajuan teknis saat ini, inisiatif pemerintah, dan kebutuhan, badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk. Mendukung pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, khususnya departemen pemerintah.

Tahapan suatu kegiatan yang disebut perencanaan pembangunan adalah penyusunan secara sistematis segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan.

¹Putri Albashita, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pringsewu (Studi Di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)” (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).

pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sengaja didasarkan pada ruang lingkup kebutuhan dan mempertimbangkan kendala yang ada.²

Kemampuan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan program daerah secara menyeluruh telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui “undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. Pemerintah daerah harus menjadi lebih mandiri sebagai akibat dari otonomi daerah, sehingga mereka perlu menetapkan agenda-agenda penting seperti mempersiapkan berbagai pionir pembangunan daerah menuju kesuksesan. Menetapkan tujuan dan memutuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya memerlukan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut dan berhasil.³

Menurut Everett M. Rogers, pembangunan hanyalah suatu perubahan menguntungkan yang dilakukan ke arah struktur sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh keinginan kolektif suatu negara. Hedebro Goran, sementara itu, menegaskan kemajuan hanyalah proses melakukan penyesuaian untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Oleh karena itu, tujuan sangat penting dalam proses pengembangan perubahan.⁴

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling krusial dan signifikan. Tahap perencanaan akan menjadi acuan atau pedoman pertama dalam

²I Nyoman Doddy Darmawan, “Strategi Bappeda Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng,” *Locus Majalah Ilmiah* 12 (2020): 31.

³Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴Tina Kartika Teguh budi Raharjo, *Komunikasi Sosial Dan Pembangunan (Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Perambah Hutan DIkawasan TNBBS)* (Banda Lampung: Pusaka Media, 2019).

melaksanakan kegiatan pembangunan karena merupakan tahap yang paling krusial dan pertama kali diselesaikan.⁵

Sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah, terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan dan peluang dalam pembangunan daerah. Identifikasi ini merupakan suatu kegiatan proses perencanaan (pra-perencanaan) yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai jenis, derajat, struktur, dan arah kegiatan pembangunan sosial ekonomi daerah. Selanjutnya data numerik kuantitatif digunakan sebagai landasan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk mengkaji kendala, potensi, dan permasalahan mendasar secara keseluruhan, permasalahan sektoral, dan permasalahan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, bappeda harus secara aktif, efektif, dan efisien meletakkan dasar-dasar pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bappeda berperan penting dalam pembangunan dan menetapkan arah kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.⁶

Menurut “Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004”, perencanaan pembangunan nasional meliputi perencanaan makro terhadap seluruh fungsi pemerintahan yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara terpadu dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dikoordinasikan

⁵Fahrizanur, Rita Kalalinggi DKK, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase, E,” *Journal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 (2017): 1599–1600.

⁶Arianto Suryo, “Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Perlakuannya UU No.32 Tahun 2004 (Studi Di Bappeda Kota Malang)” (Universitas Brawijaya, 2008).

oleh kementerian/lembaga, dengan pemerintah daerah yang melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.⁷

Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah karena peranannya sangat penting dalam pembentukan sistem dan pemerintahan daerah serta pembangunan infrastruktur. Pembenahan landasan merupakan hal yang penting dan penting untuk mempercepat proses kemajuan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi tidak lepas dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Jalan merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran dan kesinambungan arus lalu lintas darat dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang kondisinya baik dan lancar sangat menunjang dan memperlancar segala aktivitas masyarakat. Selain itu, jalan menghubungkan satu lokasi ke lokasi lain. Hal ini kini menjadi kebutuhan krusial bagi masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Selain itu, jalan mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan, serta bidang-bidang lainnya.

Maju atau tidaknya suatu wilayah sebagian besar disebabkan oleh kondisi infrastruktur transportasinya, baik berupa jalan, jembatan, maupun penunjang lainnya. Kerusakan jalan dan perluasannya mempengaruhi bantuan pemerintah kepada masyarakat. Dari perspektif ini, perbaikan atau pembangunan infrastruktur

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3

jalan akan menciptakan lapangan kerja baru atau membuat kehidupan masyarakat lebih baik.⁸

Dengan membangun prasarana dan sarana yang cukup maka permasalahan pembangunan kelurahan dan pedesaan dapat teratasi. Salah satu pendekatannya adalah dengan meningkatkan infrastruktur di kelurahan dan desa yang ada saat ini. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sudah mulai melaksanakan program pembangunan berbasis masyarakat, mulai dari tahap perencanaan proyek atau kegiatan hingga pelaksanaan program berbasis masyarakat yang dijalankan pemerintah secara berkelanjutan.⁹

Untuk memunculkan dan menginspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah, acara musrenbang di tingkat desa atau kelurahan, kelurahan, dan kabupaten menjadi aspek penting dalam penyusunan RPJMD. Koordinasi antar instansi pemerintah dan instansi terkait juga penting. Bappeda, sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, bertindak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun dalam proses perencanaan pembangunan wilayah, hendaknya infrastruktur jalan lebih merata dan dikembangkan di setiap wilayah di Kabupaten Sidrap.¹⁰

Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang terletak diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Di kabupaten Sidrap lebih tepatnya di Kelurahan

⁸Yolanda Rama Destiani, "FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁹Julia "TINGKAT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah)," 2017.

¹⁰Dirga Achmad, Azlan Thamrin, Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia, (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 2, Desember 2021) h. 120-132

Amparita memiliki keluhan yang sangat tinggi terhadap kerusakan jalan yang sangat parah, Jalan tersebut sudah lama rusak, namun pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk memperbaikinya.

Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalami kemajuan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Pentingnya perencanaan pemerintah terhadap pembangunan tidak lepas dari kemajuan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan badan-badan pengatur kemajuan di daerah sangat penting untuk menyelesaikan perbaikan secara merata dengan kemandirian seluas-luasnya. Mengingat pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai belum maksimal.

Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Setiap struktur fisik yang memperbaiki masyarakat dianggap sebagai bagian dari infrastruktur. Namun tidak jarang fasilitas fisik bangunan dibangun tanpa mengikuti prosedur yang benar, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat dan merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'/4: 58, yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.¹¹

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu ajaran Islam adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Begitu pula dengan gagasan pembangunan infrastruktur jalan, warga Kelurahan Amparita berhak mendapatkan barang-barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Siyasah Fiqih menurut Ibnu Aqil adalah perilaku yang menggerakkan manusia ke arah mashalatan (kesejahteraan) dan menjauhi mafsadah (keburukan/keburukan).

Melaksanakan tanggung jawab dan fungsi pemerintah dalam pembangunan daerah adalah demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, berbeda dengan jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap yang penulis jumpai, pembangunan daerah termasuk pembangunan jalan harus berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Hal ini terjadi karna ada beberapa faktor yang belum bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.¹²

Peneliti berkonsentrasi pada siyasah fiqh ketika membuat tesis ini, khususnya *Siyasah idariyah*, yaitu bagian siyasah yang membahas tentang administrasi negara. Administrasi negara diperlukan untuk mengelola pemerintahan guna mengatur, dan memerintah. Secara bahasa, siyasah berarti mengatur, mengelola, memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintahan dalam politik. Mengenai pengertian teknis Idariyah, ada ahli yang memberikannya. Nama lain dari *Siyasah Idariyah* adalah hukum administrasi (*Al-Ahkam Al-Idariyah*).

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat judul yaitu “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi di Kabupaten Sidrap)”

¹²Destiani, “FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat).”

B. Rumusan Masalah

Bertumpu pada latar belakang di atas maka penulis merancang rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana perspektif fiqhi *siyasah idariyah* dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui perspektif fiqhi *siyasah idariyah* dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas maka penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk pihak yang membutuhkannya, adapun kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harus memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita. Nantinya dapat menjadi sumber informasi dan wawasan yang berharga, khususnya bagi mahasiswa yang ingin membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan. Dapat juga menjadi pembuka diskusi dan bahan bacaan tambahan bagi pembaca yang mempunyai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita perspektif *siyasah idariyah* (studi di Kabupaten Sidrap).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum penulis mengerjakan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menelusuri beberapa hasil penelitian yang memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Henrawan dengan judul “peran bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di kota Parepare perspektif siasah idariyah”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deduktif artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di kota Parepare perspektif *Siyasah idariyah*.

Berdasarkan temuan penelitian, bappeda Kota Parepare berfungsi sebagai sektor pemberi pinjaman dalam program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun musrembang disusun di tingkat kelurahan hingga tingkat kabupaten, namun musrembang hanya bersifat trakomoddir di tingkat kota. Tentu saja hal ini dipertimbangkan secara matang dengan standar skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dalam APBD.

Pembangunan di tingkat musrenbang kecamatan hanya sebagian saja yang dibahas di tingkat kota karena adanya partisipasi peserta dari tingkat tersebut juga.

Masyarakat, yang tidak memahami mekanisme ini dengan baik, mengeluh bahwa tidak ada program yang diusulkan dalam musrenbang yang dibahas di tingkat kota, sehingga masyarakat percaya bahwa pembangunan tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara merata.

Dalam proses pemerataan pembangunan dan perencanaan pembangunan, bappeda merupakan usulan yang dituangkan dalam RAPBD dan mencakup tingkat kelurahan hingga kota. Perencanaan program hampir sama dengan usulan tingkat kelurahan, yang diakomodir berdasarkan skala prioritas pembangunan yang berkeadilan. Jika dilihat dari segi prinsip keagamaan, hal ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun ketaatan strategi idariyah terhadap syariat Islam menunjukkan bahwa perbaikan selalu dimulai dari kebijakan-kebijakan ketatanegaraan yang terencana, yang menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengubah hal-hal yang sudah ada. bermanfaat untuk memajukan kemajuan masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti menitik fokuskan pada fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita perspektif fiqhi *Siyasah idariyah* (studi di Kabupaten Sidrap), adapun persamaannya membahas tentang peran bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.¹³

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Astuti dalam skripsi yang berjudul tingkat dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan (Desa

¹³Henrawan, "Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Idariyah" (IAIN Parepare, 2021).

Tanjung Harapan Kecamatan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah) adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif yang menggambarkan keadaan senjatanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dukungan dan inspirasi yang diberikan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Lampung Tengah serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat dukungan tersebut di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Seputih, Kabupaten Lampung Tengah.

Temuan studi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dalam bentuk anggaran tahunan sangat diperlukan, meskipun harus dibagi dan dialokasikan ke masing-masing kecamatan, serta menarik perhatian para camat, desa, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat pembangunan mencakup pendanaan yang tidak memadai untuk proyek-proyek berkualitas tinggi atau jalan aspal yang di bawah standar, hal ini mencakup material yang digunakan di bawah standar, pengerjaan yang dilakukan di iklim yang tidak sesuai, beban yang berlebihan semakin besar beban, semakin cepat proses kerusakan jalan dan drainase yang tidak memadai di sekitar jalan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan jalan disebabkan oleh faktor lingkungan yang mendukung perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Setelah tahap perencanaan, ada tahap pemantauan dalam pembangunan. Jika masyarakat mengelola pengawasan dengan tanggung jawab utama dan anggarannya, maka kegiatan pembangunan akan terlaksana sesuai jadwal dan sesuai anggaran.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pembangunan infrastruktur jalan dan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang fungsi bappeda

dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sedangkan ini membahas mengenai tingkat dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan.¹⁴

Kajian ketiga yaitu “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Jalan Desa Menurut Fiqih Siyash” dilakukan oleh Yolanda Rama Destiani (kajian Kabupaten Lahat). Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan tertentu, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap responden atau pada lapangan itu sendiri. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen, sedangkan sumber data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan. Dokumentasi dan wawancara observasional digunakan untuk mengumpulkan data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fiqih Siyash menilai peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat, serta bagaimana penerapan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah kriteria dipertimbangkan ketika merencanakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat merupakan salah satu cara pejabat Bappeda membantu bupati dalam proses perencanaan pertumbuhan daerah. Namun pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur jalan terhambat oleh berbagai tantangan,

¹⁴Julia, “TINGKAT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah).”

termasuk data yang tidak mencukupi, pendanaan yang tidak memadai di Kabupaten Lahat, dan tumpang tindih keuangan antar desa.

Tinjauan peran Bappeda dalam fiqh Siyasa mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat, dimana pembangunan manusia harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, gagasan pembangunan dalam fiqh siyasa mengacu pada upaya seluruh lapisan masyarakat untuk mengakui keberadaan seluruh umat manusia. Pembangunan dikonsepsikan dalam fiqh siyasa dalam arti luas.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan menurut fiqh Siyasa, adapun perbedaannya yaitu tempat lokasi yang berbeda.¹⁵

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Perencanaan Pembangunan

Sebagai langkah penting dan signifikan dalam proses pembangunan, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat dan didukung oleh data statistik yang cukup. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah kejadian di tingkat provinsi di masa depan, penting untuk mengetahui tujuan dan sasaran yang akan dicapai mulai sekarang.¹⁶

Dengan memanfaatkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan menuju pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,

¹⁵Destiani, "FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat)."

¹⁶Y Agustiani, "Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah," 2020.

pemerintah, dan lingkungan hidup pada suatu wilayah atau wilayah tertentu. Perencanaan pembangunan perlu terfokus pada gambaran keseluruhan. Keseluruhan, namun tetap berpegang pada prinsip skala prioritas.

Kelompok masyarakat sekitar yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan mereka harus dilibatkan sehingga mereka lebih siap untuk memahami kebutuhan mereka, merancang tindakan dan melakukan kemajuan secara bebas dan sesuai. Dengan demikian, perbaikan yang berfokus pada individu adalah kemajuan dari, oleh, dan untuk individu, yang lebih dikenal dengan istilah penguatan kawasan.¹⁷

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merupakan suatu proses perencanaan latihan kemajuan secara sengaja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemulihan tujuan dilakukan dengan sengaja berdasarkan besarnya kebutuhan dan mempertimbangkan variabel-variabel pembatas yang ada. Ada lima pertimbangan utama ketika mengembangkan rencana pembangunan yaitu:

1. Permasalahan dan potensi yang ada.
2. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
4. Penerjemahan rencana ke dalam bentuk program yang nyata.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.¹⁸

¹⁷Cahyadi Kurniawan, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2020).

¹⁸Destiani, "FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat)."

Beberapa teori yang menjelaskan tentang perencanaan pembangunan, bahwa terdapat beberapa jenis perencanaan pembangunan yang terdiri menjadi tiga bagian yaitu :

1. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang mencakup sepuluh hingga dua puluh lima tahun. Rencana perbaikan jangka panjang pemerintah dan daerah mempunyai jangka waktu 20 tahun, sedangkan perbaikan jangka panjang pada masa Tuntutan Baru berlangsung selama 25 tahun, sebagaimana tertuang dalam kerangka strategi negara (GBHN).

2. Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya berlangsung selama lima tahun, namun hal ini dapat berubah tergantung pada masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah membuat rencana jangka menengah lima tahun. Dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang diperbaiki agar lebih fungsional. Perencanaan jangka menengah juga memuat maksud dan tujuan perbaikan yang subjektif dan kuantitatif sehingga besar kecilnya rencana menjadi lebih terukur dan tentunya dapat dijadikan alasan untuk melakukan observasi dan penilaian.

3. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan tahunan adalah istilah umum untuk perencanaan jangka pendek yang berdurasi satu tahun. Intinya, rencana ini menguraikan metode jangka menengah. Sangat efektif karena mencakup pendanaan untuk program dan kegiatan serta rencana tahunan. Pada setiap program dan kegiatan, rencana tahunan ini juga memuat indikator dan target kinerja. Oleh karena itu, anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBD) pada tingkat nasional (RAPBN) dan daerah (RAPBD) disusun dengan menggunakan rencana tahunan sebagai landasannya. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD) merupakan rencana tahunan yang mencakup seluruh wilayah, sedangkan rencana satuan kerja pemerintah daerah disesuaikan untuk industri atau daerah tertentu (Renja SKPD).¹⁹

2. Teori Pemerintahan Daerah

Ndraha menggambarkan pemerintahan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga subklatur: peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, lembaga eksekutif (Badan Legislatif), dan peradilan, yang mencakup Badan Pemerintah. Ketiga sub klatur ini berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan perdamaian dan keadilan. Menurut Syafiie, pemerintah merupakan lembaga kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkrit, dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kekuasaan dan segala perwujudannya.²⁰

Pemerintah merupakan salah satu komponen aparatur negara yang dapat diartikan secara artistik dan luas. Aparatur negara yang berasal dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta aparatur negara lainnya yang berfungsi untuk dan atas nama negara termasuk dalam pengertian pemerintahan secara luas. Namun definisi sempit pemerintah mencakup pemegang jabatan sebagai pelaksana, pemimpin atau yang lebih penting lagi, otoritas publik sebagai organisasi Negara.²¹

¹⁹Anang Nurdiana “(BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,” 2021.

²⁰Muhammad Ikhsan, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)” (Universitas Islam Riau, 2020).

²¹Zuhaqiqi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

Tata kelola yang baik adalah proses menjalankan suatu negara dengan cara yang mendorong kerja sama antara sektor publik, bisnis, dan masyarakat sipil. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, “good governance” menjelaskan bahwa pengelola negara mencakup pihak swasta dan juga masyarakat sipil. Pemanfaatannya sebagai prinsip dan landasan sistem pemerintahan merupakan hal yang krusial bagi terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik. Memiliki pilihan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan optimal untuk membantu masyarakat. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan di seluruh sistem pemerintahan di masa depan.

Pemahaman pemerintah daerah mengenai esensi dan tujuan e-government juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan e-government, hal ini karena penerapan e-government diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan terorganisir. Sehingga penerapan e-government oleh pemerintah daerah tidak hanya karena ketakutan akan ketertinggalan oleh negara lain dalam bidang teknologi, sedangkan esensi dan tujuan utama e-government tidak dapat terwujud. Hal ini tentu akan merugikan pemerintah daerah sendiri karena akan terjadi pemborosan dana.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibedakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan menekankan hubungan harmonis antar struktur pemerintahan sebagai suatu sistem hubungan antara kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pemerintahan daerah, yang bersifat saling terkait, bergantung, dan sinergis.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik wajib maupun sukarela, berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan “urusan wajib” adalah prosedur administrasi pemerintahan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan standar pelayanan minimal. Dalam hal inisiatif pemerintah tertentu, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi mengambil bagian dalam inisiatif yang nyata dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat keunikan keadaan, sifat, dan potensi daerah tersebut.²²

3. Teori Siyasah

Ilmu administrasi negara Islam merupakan salah satu pokok bahasan ilmu yang dikenal dengan nama fiqh siyasah yang menjelaskan secara rinci bagaimana mengurus kepentingan negara dan umat manusia pada umumnya. Sebagai penerapan aturan, kebijakan, dan taktik oleh mereka yang memegang kekuasaan yang dimotivasi atau dipatuhi oleh hikmah Islam, dengan tujuan memahami kesejahteraan masyarakat dan menghindari potensi hambatan dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat. Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :

1. Menurut al-Maqrizy, kata siyasah berasal dari bahasa Mongolia. Secara spesifik, kata yasah berasal dari kata dosa yang dijajarkan kasrah di awal, yaitu dibaca siyasah. Pandangan ini didasarkan pada kitab hukum yang ditulis oleh Gengish Khan berjudul Ilyasa, yang memuat peraturan-peraturan penyelenggaraan negara beserta berbagai hukuman berat bagi mereka yang melakukan kejahatan tertentu.
2. Ibnu Taghri Birdi, sebaliknya, menyatakan bahwa siyasah adalah kombinasi bahasa Persia, Turki, dan Mongolia.

²²Destiani, “FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat).”

3. Menurut Ibnu Manzhur, kata siyasah berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk mashdar dari kata tashrifan sasa-yasusu-siyasatun, yang aslinya berarti perawatan, penanganan, atau pelatihan hewan, khususnya kuda. Menurut definisi terakhir, orang yang memelihara kuda sebagai mata pencahariannya.²³

Kajian fikih siyasah menitik beratkan pada aspek koordinasi yakni administrasi negara, dimana para pemimpin memberikan arahan untuk mengelola kebijakan yang ada bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih terjamin.

Fiqh siyasah merupakan bagian siyasah yang meliputi ilmu administrasi negara; khususnya “*Siyasah idariyah*”. Administrasi negara yakni perencanaan, koordinasi, dan kepemimpinan diperlukan untuk mengelola pemerintahan. Dengan demikian, siyasah memiliki banyak konotasi dalam bahasa Inggris, antara lain memimpin, mengatur, mengelola, memerintah, merumuskan kebijakan, dan terlibat dalam politik. Ada ahli yang mendefinisikan Idariyah dari segi terminologi. *Al-Ahkam Al-Idariyah*, nama lain dari *Siyasah Idariyah*, adalah hukum administrasi.²⁴

Pemerintah, atau kepala negara, adalah pengguna utama kekuasaan ini. Dia didukung oleh para penasihatnya, atau kabinet atau dewan menteri yang dipilih sesuai dengan tuntutan dan keadaan negara-negara Islam yang berbeda. Kebijakan politik eksekutif harus menjaga kemaslahatan ajaran Islam, sebagaimana halnya kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang darinya.

²³Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²⁴Rizki Kurniawan, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Budi Starch and Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

C. Kerangka Konseptual

1. Pembangunan

Pembangunan adalah siklus menuju pencapaian tujuan negara. Banyak unsur yang terkait dengan pergantian peristiwa ini, saling berhubungan satu sama lain. Pemerintah memainkan peran paling penting, khususnya dalam tahap perencanaan, karena pembangunan tidak dapat terjadi secara spontan. Sebaliknya, hal itu harus terjadi melalui proses yang disebut perencanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan perbaikan kondisi sosial ekonomi secara efektif dan efisien, perencanaan pembangunan merupakan arah pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas.²⁵

Kata pembangunan mengacu pada gagasan perubahan sosial yang berkelanjutan menuju kemajuan dan pembangunan, yang memerlukan masukan yang signifikan dan berkelanjutan serta merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk mencapai tujuannya.²⁶

Masyarakat adalah penyebab, oleh dan untuk pembangunan. Seluruh anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dimulai dengan memilih bagaimana pembangunan akan direncanakan, diikuti dengan tindakan, pengawasan, dan pemanfaatan hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan bukanlah suatu gerakan antar masyarakat, melainkan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh penduduk setempat.

Pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat guna melaksanakan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang

²⁵Nur Ainul Warda, “Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Di Kabupaten Soppeng” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

²⁶Akhmarudin, “Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

diantisipasi, dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Oleh karena itu, langkah awal menuju pembangunan yang baik haruslah perencanaan pembangunan yang baik.

Pembangunan fisik maupun non fisik yaitu perubahan yang terlihat dengan mata telanjang atau dapat dirasakan langsung oleh masyarakat disebut pembangunan fisik. Pergantian peristiwa yang sebenarnya, misalnya kerangka kerja, struktur, kantor publik. Sebaliknya, pembangunan nonfisik merupakan jenis pembangunan yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan dilakukan atas dorongan masyarakat setempat. Contoh pembangunan nonfisik antara lain pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kesehatan, penurunan angka kematian saat lahir, masyarakat menaati peraturan yang berlaku, pariwisata yang semakin berkembang, dan ketertiban umum.²⁷

Tanggung jawab pemerintah adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan adalah hasil dari rencana untuk melaksanakannya. Artinya pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak dan komponen, baik sebagai subjek maupun sasaran, serta mempunyai kepentingan yang beragam. Kesenjangan ini mengharuskan diikuti sertakannya dalam prosedur pembangunan. Menurut Zulkarimen Nasution, cita-cita sosial terbaik atau setidaknya paling mengagumkan yang bisa dibayangkan adalah proyeksi hasrat dan cita-cita terdalam manusia, dan perbaikan adalah tujuan tersebut secara umum. Tujuan jangka pendek yang dikenal sebagai “tujuan spesifik” biasanya digunakan

²⁷Dedei Setiawan Adam Latif, Muhammad Rusdi, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Setiaji Kecamatan Tellu Limpue Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal Politik* 8 (2020): 34.

untuk mengukur seberapa baik suatu program tertentu bertujuan dan seberapa layak program tersebut.²⁸

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah setiap proses perencanaan yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang telah tersedia bagi pemerintah dan masyarakat sekitar pada suatu wilayah tertentu untuk melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini juga harus mempunyai orientasi yang komprehensif dan menyeluruh dengan tetap berpegang pada prinsip prioritas. Oleh karena itu, perencanaan masyarakat, perencanaan wilayah (wilayah), dan perencanaan sumber daya merupakan tiga komponen utama perencanaan pembangunan daerah (PPD).²⁹

Perencanaan secara keseluruhan berasal dari kata rencana, yang berarti suatu sistem atau pengaturan segala sesuatu yang akan diselesaikan. Istilah tujuan (apa yang harus dilakukan), kegiatan (langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan), dan waktu (kapan kegiatan akan diselesaikan) semuanya dapat didefinisikan dengan menggunakan penjelasan singkat ini. Tindakan yang direncanakan tentu saja untuk nanti. Oleh karena itu, perencanaan dapat dipandang sebagai respons terhadap apa yang ada di depan.

Terry mengartikan perencanaan sebagai upaya mengambil suatu keputusan, dan Syaifulloh mengartikan perencanaan secara luas sebagai proses pengorganisasian secara metodis tindakan-tindakan yang akan diambil guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah proses penggunaan sumber daya

²⁸Muhammad Yafiz Auliyani, Marwah, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.1, No. (2022): 97.

²⁹Stefly, Mulalinda, DKK, Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, *jurnal Eksakutif* Volume 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 5

yang ada untuk mencapai tujuan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang efektif. Perencanaan adalah proses dua bagian yang berkelanjutan dan melibatkan perumusan dan pelaksanaan. Karena perencanaan merupakan hal mendasar dalam proses implementasi, maka perencanaan dapat digunakan untuk mengevaluasi atau mengendalikan jalannya peristiwa.³⁰

Pembangunan sendiri dicirikan sebagai suatu interaksi dan upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau daerah secara metodis untuk mencapai apa yang terjadi atau kondisi yang lebih unggul dari kondisi sebenarnya dengan memikirkan sumber daya (SDM) biasa dan sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki.

Perencanaan, atau proses menciptakan garis besar tentang apa yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan perencanaan, merupakan komponen penting dari setiap tindakan perencanaan. Perencanaan berkontribusi pada demonstrasi pentingnya perencanaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan menawarkan gambaran komprehensif tentang apa yang sedang dilakukan.

Pembangunan sebagai suatu karya atau serangkaian upaya pembangunan dan perubahan, yang sengaja diatur oleh suatu negara dan pemerintah, menuju inovasi dalam pembangunan negara. Dapat dikatakan bahwa proses pembangunan akan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam lingkup pembangunan, yaitu suatu proses perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan bermakna.³¹

³⁰Nur Ainul Warda, “Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Di Kabupaten Soppeng” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

³¹Moh. Izzuddin Yusuf, “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)” (Universitas Jember, 2017).

Salah satu aspek terpenting dalam perencanaan pembangunan masyarakat adalah pembuatan rencana pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena setiap daerah mempunyai kemampuan pembangunan yang berbeda-beda karena perbedaan faktor geologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, kondisi sosial, dan lainnya. Kemampuan daerah tumbuh dan berkembang tidak merata akibat dari disparitas potensi pembangunan daerah tersebut. Fakta bahwa Pemerintah Pusat mempunyai peran yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan nasional dibandingkan pemerintah daerah merupakan faktor tambahan yang signifikan. Sedangkan pemerintah daerah sendiri berperan sebagai penggerak utama perencanaan pembangunan daerah.³²

Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan berbagai tugas. Adapun fungsi bappeda Kabupaten Sidrap meliputi:

- a. Merumuskan program kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana anggaran satuan kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan.
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

³²Sahar Samada, "Analisis Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018" (STIA LAN Makassar, 2018).

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup badan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan,
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja badan perencanaan pembangunan daerah.
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup badan perencanaan pembangunan.
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah.
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian, pengembangan.
- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan.
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah.
- n. Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja secara berkala

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan.³³

3. Infrastruktur

Sarana dan prasarana umum termasuk dalam definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia. Fasilitas umum meliputi telepon, jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Infrastruktur adalah jenis modal publik yang diciptakan oleh investasi pemerintah di bidang ekonomi.

Karena pemerintah menyediakan infrastruktur dan pengguna tidak membayarnya secara langsung, infrastruktur pada dasarnya mempunyai eksternalitas. Jalan, sekolah, dan layanan kesehatan merupakan contoh infrastruktur dengan eksternalitas positif. Anda dapat meningkatkan produktivitas setiap input yang digunakan dalam proses produksi dengan mendukung fasilitas tersebut.³⁴

Infrastruktur dapat dipecah menjadi dua kelompok, yaitu kerangka ditinjau dari kemampuan dan susunannya, sehingga pengertian infrastruktur tersebut dipisahkan menjadi landasan keuangan dan landasan sosial. Di berbagai negara, infrastruktur ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Listrik, telekomunikasi, pasokan air bersih, limbah dan sanitasi, serta gas merupakan komponen infrastruktur ekonomi. Selain itu, mencakup proyek-proyek yang berhubungan dengan transportasi seperti jalur kereta api, terminal udara, dan transportasi kota, serta pekerjaan umum seperti jalan, parit, bendungan, air, dan

³³I Bab, "Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang," 2017, 1–30.

³⁴Cahyadi Kurniawan, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018."

sistem limbah. Sebaliknya, infrastruktur sosial mencakup hal-hal seperti sistem kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan fisik, atau infrastruktur, diartikan sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dalam bentuk fasilitas pelayanan umum, seperti jalan, air bersih, listrik, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, transportasi, irigasi, teknologi, dan komunikasi, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memungkinkan masyarakat berfungsi lebih dinamis.

Infrastruktur juga mencakup pengembangan kebijakan, prosedur operasi, dan definisi infrastruktur. Infrastruktur keras dan infrastruktur lunak menjadi topik diskusi ini; Pada akhirnya, kedua jenis infrastruktur ini bekerja sama untuk memberikan layanan infrastruktur yang komprehensif. Meskipun istilah "infrastruktur" dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada situasinya, secara umum istilah "infrastruktur" mengacu pada produk fisik seperti jaringan air minum, jalan, instalasi listrik, dan sistem drainase yang merupakan bagian dari konteks infrastruktur sipil dan perkotaan. Adapun jenis-jenis infrastruktur :

1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
2. Infrastruktur keras yang membantu dan memfasilitasi keberadaan infrastruktur keras lainnya tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang jelas atau nyata disebut infrastruktur keras non-fisik.
3. Infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangkaian institusional infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan

memperhatikan berbagai macam nilai dan norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya.³⁵

Pencapaian tujuan pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan terciptanya keadilan sosial bagi semua orang sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang perlu dilakukan. Kelancaran kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat tercermin dari pembangunan infrastrukturnya, karena tidak adanya infrastruktur yang memadai dapat menghambat kegiatan perekonomian dan pembangunan.³⁶


D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.³⁷ Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:

³⁵Julia, “TINGKAT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah).”

³⁶RAHMATANG, “Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Infrastruktur Di Kota Palopo,” 2023.

³⁷Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 21.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penyelidikan dan pemahaman yang didasarkan pada teknik yang melihat permasalahan kemanusiaan dan fenomena masyarakat. Metode ini melibatkan pembuatan gambaran yang kompleks, analisis kata, pelaporan komprehensif berdasarkan perspektif responden, dan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran bagaimana peran Bappeda diterapkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita dari sudut pandang *siyasa idariyah* daripada menguji hipotesis penelitian (studi di kabupaten Sidrap).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di badan perencanaan pembangunan daerah (Bappedda) Kabupaten Sidrap dan Kelurahan Amparita.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian ini dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian maka peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 Bulan.

C. Fokus Penelitian

Fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita perspektif *siyasa idariyah* (studi di kabupaten sidrap).

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan secara verbal dan bukan numerik. Berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ini. Fotografi adalah cara lain untuk mengambil foto untuk tujuan pengumpulan data.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data primer. Peneliti harus mengumpulkan data primer secara langsung untuk mengaksesnya. Data primer dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (informasi bekas). Seseorang dapat mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, makalah, jurnal, dan banyak lagi.³⁸

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana atau apa yang dapat dikumpulkan. Tiga metode yang digunakan dalam

³⁸Cahya Suryana, "Pengolahan Dan Analisis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan," 2007, 46.

penelitian ini untuk mengumpulkan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Dengan mengamati objek penelitian secara dekat, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan data yang berkaitan dengan objek penelitian melalui observasi.³⁹

2. Wawancara (Interview)

Data dikumpulkan selama wawancara dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan antara responden dan peneliti. Alasan mengapa wawancara dianggap efektif adalah karena wawancara memungkinkan pewawancara untuk berbicara langsung dengan responden dan menanyakan informasi pribadi mereka, serta fakta, opini, dan persepsi terkini tentang mereka.

Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan benar-benar mengetahui permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pendapat masyarakat di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang tidak merata.

Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin, artinya meskipun responden diberikan pertanyaan sesuka hati sesuai dengan kebijakan dan ritme wawancara, namun wawancara tersebut tetap diarahkan oleh kerangka pertanyaan yang disusun secara konseptual oleh pewawancara.⁴⁰

³⁹Nur Willy, "Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

⁴⁰Eni Marlina, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dianggap sebagai sumber data tertulis yang termasuk dalam salah satu dari dua kategori: resmi atau tidak resmi. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan atas nama suatu lembaga oleh organisasi atau individu dianggap sebagai sumber resmi. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh orang lain selain atas nama suatu lembaga dikenal sebagai sumber tidak resmi. Catatan seperti catatan harian, surat menyurat, laporan pertanggung jawaban, dan hasil rapat dapat digunakan sebagai bahan referensi.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk membenarkan keabsahan data yang disajikan, maka keabsahan data diartikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan analisis keabsahan data adalah untuk memverifikasi dan mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan peneliti.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan dua cara: (a) penyuntingan, yang melibatkan peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan untuk suatu penelitian; (b) memverifikasi tinjauan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar dapat diandalkan. Setelah itu, narasi deskriptif digunakan untuk menyajikan data yang dikumpulkan.

⁴¹Dkk. Muhammad Kamal Zubair, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain" (IAIN PAREPARE, 2020).

2. Teknik Analisis Data

Agar data bermanfaat dalam memecahkan masalah penelitian dan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah serta uji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dalam proposal penelitian, maka analisis data merupakan komponen yang krusial dan penting dalam metode penelitian ilmiah. Tujuan analisis data adalah untuk mengkategorikan dan mengatur data. Pada titik ini dilakukan upaya untuk mengklasifikasikan, menyamakan, dan membedakan antara data yang sebanding dan data yang tidak serupa, serta menyisihkan data yang serupa tetapi berbeda dalam kategori lain. Untuk mengkategorikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Tindakan berikut diperlukan untuk menampilkan data dengan cara yang dapat dimengerti:

1. Reduksi Data

Secara linguistik, istilah “reduksi” mengacu pada penurunan, penyusutan, penurunan, atau pemotongan. Istilah “reduksi data” dan “pengelolaan data” (yang mencakup penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data) memiliki arti serupa dalam penelitian kualitatif. terdiri dari langkah-langkah untuk memastikan hasil pengumpulan data sekomprehensif mungkin, serta mengelompokkannya ke dalam unit konseptual, kategori, atau tema untuk menghasilkan data yang cukup berharga untuk menarik kesimpulan.⁴²

2. Penyajian Data

Kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan dikenal sebagai penyajian data.

⁴²Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018). h. 57.

Presentasi dapat berbentuk teks naratif, bagan, grafik, matriks, dan jaringan. Agar pembaca dapat dengan cepat memahami apa yang terjadi mengenai suatu topik berdasarkan fakta yang diberikan, dimaksudkan untuk mengorganisasikan informasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terintegrasi.⁴³

3. Penarikan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir setelah reduksi dan penyajian data. Prosedur dasar untuk membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi adalah dua langkah pertama. Sederhananya, menarik kesimpulan adalah proses mengumpulkan berbagai informasi untuk mengambil keputusan yang terjadi sesuai yang ada di lapangan. Setelah menentukan kebenaran suatu fenomena, analisis data akan mengekstrapolasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau serangkaian fakta yang menyarankan hal yang sama dengan fenomena yang sedang dipertimbangkan.⁴⁴

⁴³Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81-95.

⁴⁴Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Reseaech: Teori, Model, Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 138.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.

Membantu bupati dalam melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan merupakan tanggung jawab kepala badan perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan kewenangan daerah di bidang penelitian pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda berfungsi sebagai satuan organisasi perencana dalam perencanaan pembangunan prasarana jalan di Kelurahan Amparita agar dapat melaksanakan otonomi bidang perencanaan pembangunan daerah dengan lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab yaitu agar pembangunan dapat terlaksana. dengan perencanaan yang memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Wilayah Sidrap.

Kewenangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam “Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, berbunyi yaitu :

1. Pada pasal 14 ayat (1) wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
2. Pasal 15 ayat (1) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
3. Pasal 16 ayat (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

4. Pasal 16 ayat (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota)”).

Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap diberi kewenangan untuk melaksanakan rencana pembangunan jalan karena adanya perbedaan tingkat kewenangan. Oleh karena itu, tujuan Bappeda, lembaga yang mendukung bupati dalam perencanaan pembangunan, adalah merencanakan pembangunan jalan secara berkeadilan.

Tugas yang dilaksanakan oleh satuan kerja di bidang perencanaan infrastruktur daerah dan pemerintahan di bawah naungan badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, Bappeda Kabupaten Sidrap:

1. Bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan

Di bidang perencanaan infrastruktur daerah dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas mengkoordinasikan, membuat dan menyiapkan bahan, membuat dan menegakkan kebijakan, memberikan bantuan teknis, serta memantau dan menilai perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1 : Bidang Perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan.

JABATAN	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan
TUGAS POKOK	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan
FUNGSI	a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;

	<ul style="list-style-type: none"> b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
URAIAN TUGAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); g. Mengoordinasikan penyusunan

	<p>Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>h. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>j. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten.</p>
--	--

2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur

Kepala subsektor infrastruktur mengawasi dan melapor kepada kepala perencanaan infrastruktur daerah dan pemerintah, yang tanggung jawab utamanya meliputi pengembangan kebijakan operasional dan pelaksanaannya, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana infrastruktur, dan penyusunan laporan mengenai pelaksanaannya. Ia melakukan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

Tabel 4.2 Kepala Sub Bidang Infrastruktur

NO	KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
1.	Menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2.	Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar
3.	Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4.	Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
5.	Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur
7.	Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur
8.	Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur
9.	Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur
10.	Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang infrastruktur
11.	merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur
12.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur
13.	Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang infrastruktur
14.	Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur
15.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan infrastruktur
16.	Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
17.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan

Sub bidang perencanaan bidang kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan bidang kewilayahan. Kepala sub bidang perencanaan bidang kewilayahan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

Tabel 4.3 Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan

NO	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN BIDANG KEWILAYAHAN
1.	Menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2.	Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar
3.	Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Kewilayahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4.	Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
5.	Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan
7.	Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kewilayahan
8.	Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan
9.	Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang kewilayahan

10.	Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang kewilayahan
11.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan

Sub bidang perencanaan bidang pemerintah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan bidang pemerintahan kepala sub bidang perencanaan bidang pemerintah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

Tabel 4.4 Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan

NO	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN
1.	Menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2.	Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar
3.	Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4.	Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
5.	Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan
7.	Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan
8.	Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan

9.	Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang pemerintahan
10.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan
11.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan
12.	Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang pemerintahan
13.	Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan
14.	Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pemerintahan
15.	Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
16.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
17.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Satuan kerja yang membidangi perencanaan infrastruktur daerah dan pemerintahan, yang membawahi subsektor prasarana, pemerintahan, dan perencanaan daerah, bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di Bappeda, sebagaimana tergambar pada tabel di atas.

Tabel di atas menggambarkan bagaimana perencanaan pembangunan di Bappeda. Tentu saja, sejumlah faktor yang akan penulis bahas dalam temuan penelitian mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan dalam rapat-rapat tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Salah satu organisasi pemerintah daerah kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidrap. Bappeda merupakan komponen pendukung pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, menurut suatu siklus pengelolaan pemerintahan. Tanggung jawab utama Bappeda adalah menjalankan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan.

Bappeda memiliki berbagai karakteristik yang membantu melaksanakan tugas dan fungsinya serta memperlancar pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap. Penulis berbincang dengan Bapak Ir. Andi Faisal Ranggong, MT, Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap, mengetahui langsung peran Bappeda dalam menyelenggarakan pembangunan jalan di Kelurahan Amparita.

“Kami di Bappeda Kabupaten Sidrap sudah menjalankan fungsi Bappeda sebagaimana mestinya terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita sudah kami lakukan walaupun belum merata karna keterbatasan dana”⁴⁵.

Untuk lebih memahami tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Bappeda di Kabupaten Sidrap, peneliti berbincang langsung dengan Bapak Abdul Hadi, S.Sos, M.Si., kepala bidang perencanaan infrastruktur daerah dan pemerintah. Dia menguraikan sebagai berikut:

“Pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap sudah berjalan sedikit demi sedikit walau belum maksimal, Bappeda hanya melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur fisik sedangkan dalam hal pelaksanaan bappeda di bantu oleh dinas yang terkait yaitu dengan Dinas Baciptapera dan Dinas

⁴⁵Ir. Andi Faisal Ranggong, MT Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap, pada tanggal 2 januari 2024

Pemukiman Provinsi, bappeda hanya berfokus pada proses perencanaan”.⁴⁶

Terlihat dari hasil wawancara di atas, Bappeda membantu Bupati dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap. Syarat utama masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini adalah memungkinkan aktivitas sehari-hari.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan suatu lembaga pada hakikatnya dipengaruhi 2 sisi faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dua faktor tersebut nantinya akan menentukan hasil dalam implementasi suatu fungsi dan kewenangan suatu lembaga. Pada konteks penelitian kali ini yang menjadi subjek ialah bappeda Kabupaten Sidrap. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa fungsi pokok dari bappeda Kabupaten Sidrap menjalankan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan. Oleh karena itu, tahap fundamental dalam melaksanakan tugas tersebut ialah dengan melakukan fungsi perencanaan pembangunan infrastruktur.

Sejauh mana Bappeda telah menjalankan fungsinya dan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) sebagaimana telah diuraikan

⁴⁶ Abdul Hadi, S.Sos., M.Si. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan dan Pemerintahan di BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal, 11 Desember 2023

sebelumnya, menunjukkan betapa besarnya peran Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Sidrap.

Banyak elemen yang mungkin berdampak pada proses perumusan kebijakan teknis. Tentu saja terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan, termasuk aspek-aspek yang mendorong dan merugikan yang dapat menghambat proses tersebut. Elemen-elemen ini adalah:

a. Faktor Pendukung

Jika ditelisik lebih rinci dalam pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap, setidaknya faktor-faktor pendukung fungsi tersebut adalah:

1. Musrenbang

Salah satu tahapan yang dapat dicermati dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan kebijakan teknis (MUSRENBANG). Rapat perencanaan pembangunan yang dimaksud berfungsi sebagai ajang partisipasi masyarakat pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang disebut juga RKPD Kota. Dengan dilaksanakannya forum wacana perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), sebagai sarana penyerapan dan penangkapan ambisi, disusun rencana pembangunan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Terdapat beberapa langkah dalam proses penyusunan pedoman dan peraturan yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan konsensus pada rancangan pertama RKPD sebelum pelaksanaan Musrenbang yang sebenarnya.

Para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan (mereka yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada di kecamatan mereka serta mereka yang terkena dampak dari musyawarah ini) berkumpul setiap tahun di musrenbang kecamatan untuk membahas dan memutuskan rencana aksi untuk tahun anggaran mendatang. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan, efektivitas pelaksanaan rencana tersebut pada tahun berjalan, serta masukan dari peserta dan narasumber yang merinci permasalahan dan tantangan nyata yang dihadapi. Berikut tujuan yang menjadi pedoman dalam Musrenbang Kelurahan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui APBD kelurahan antara lain alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Terkait proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Sidrap telah berupaya memastikan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Namun hasil proses dan mekanisme perdebatan perencanaan pembangunan menjadi landasan seluruh rencana pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, yaitu proses pengorganisasian tahapan tindakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang sudah

ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu tahapan yang dapat dicermati dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan adalah proses perumusan (MUSRENBANG). Pembahasan perencanaan pembangunan yang dimaksud merupakan ajang partisipasi masyarakat pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah, atau RKPD Kabupaten sebagaimana kadang disingkat. *Stakeholders* yang biasanya menjadi bagian dari musrenbang adalah tokoh adat, tokoh agama, ketua RT/RW, perwakilan setiap instansi dan masyarakat secara umum yang merupakan masyarakat kelurahan Amparita kabupaten Sidrap.

Salah satu jenis rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui proses penyaringan dan penyerapan ambisi dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan adalah penyusunan rencana pembangunan daerah tahunan (MUSRENBANG). Terdapat beberapa tahapan dalam proses penyusunan pedoman dan kebijakan yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan konsensus terhadap rancangan pertama RKPD sebelum musrenbang diberlakukan. Musrenbang RKPD Kabupaten Sidrap dilaksanakan secara bertahap. Musrenbang desa/kelurahan yang merupakan tahap awal merupakan hasil kegiatan pembangunan prioritas tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM desa dan permasalahan yang dihadapi. Daftar inisiatif pembangunan terpenting di setiap desa dimasukkan dalam tahap kedua, yaitu forum musrenbang kelurahan, yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan forum, tahapan yang diselesaikan oleh forum SKPD, dan forum

gabungan SKPD. Musrenbang desa/kelurahan yang merupakan tahap ketiga diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan musrenbang RKPD kabupaten yang menetapkan arah kebijakan pembangunan dengan meningkatkan pencapaian prioritas utama daerah.

Dari musrenbang inilah bappeda Kabupaten Sidrap dapat memiliki gambaran dan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Amparita. Hal tersebut pun dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari kepala devisi infrastruktur bappeda Kabupaten Sidrap yaitu Abdul Hadi, S.Sos., M.Si. yang menyatakan bahwa:

“Selama ini faktor pendukung perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap yaitu terletak pada Musrenbang disini kita mendiskusikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, berdiskusi tentang jalan bagian mana lagi yang harus melakukan perbaikan, kan patokannya kita itu disitu”.⁴⁷

Selama ini Musrenbang menjadi patokan primer dalam penetapan anggaran untuk menetapkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal tersebut menjadi penting agar pelaksanaan fungsi bappeda dapat tepat sasaran.

⁴⁷Abdul Hadi, S.Sos., M.Si. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan dan Pemerintahan di BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang, padatanggal, 11 Desember 2023

2. Komitmen pemerintah

Faktor terpenting dalam mengembangkan kebijakan perencanaan pertumbuhan adalah komitmen. Perihal menjunjung tinggi dedikasi dan koherensi dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Berkomitmen sangatlah penting dan mungkin merupakan salah satu hal yang membantu menentukan dan menyederhanakan proses pengembangan kebijakan pembangunan daerah.

Ketika terjadi pergantian struktur kepengurusan di bappeda Kabupaten Sidrap bukanlah menjadi problem, sebab perumusan fungsi bappeda telah dituntut melalui musrenbang. Dengan begitu, secara tidak langsung bappeda akan terikat dengan komitmen tersebut. Sehingga, tidak akan ada lagi inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda Kabupaten Sidrap di Kelurahan Amparita.

Perkembangan Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap yang mana kehadiran musrenbang dan komitmen pemerintah merupakan tiga unsur yang merupakan suatu sistem yang saling terkait, memerlukan adanya kedua komponen tersebut di atas.

b. Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri, ada hal atau faktor tertentu yang menghambat proses penyelenggaraan musrenbang pemilihan kebijakan perencanaan pembangunan teknologi. Temuan penelitian dan wawancara dengan narasumber saat ini telah mengidentifikasi hal-hal atau aspek yang menghambat tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, elemen-elemen berikut dapat menyebabkan

kesulitan ketika menerapkan proses pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan teknologi sebagai berikut:

1. Ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan program kerja perangkat daerah

Musrenbang kelurahan, sebagaimana dijelaskan penulis sebelumnya, merupakan forum musyawarah tahunan yang menghasilkan kesepakatan antara para pemangku kepentingan di kelurahan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan di kecamatannya serta pihak-pihak yang terkena dampak musyawarah tersebut. mengenai rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang akan datang. Dimana, selama ini musrenbang menjadi patokan primer dalam penetapan anggaran untuk menetapkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga hal inilah merupakan salah satu faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan program yang dijalankan oleh bappeda Kabupaten Sidrap, khususnya di wilayah Kelurahan Amparita.

Akan tetapi di sisi lain, justru hadirnya musrenbang yang notabeneanya dirumuskan berdasarkan curhatan para *stakeholders* secara langsung justru tidak menjamin bahwa hal tersebut dapat dilaksanak sepenuhnya. Sebab, musrenbang berpotensi terhambat ketika bertentangan atau adanya ketidak sesuaian dengan program kerja perangkat daerah. Perangkat daerah yang dimaksud dalam hal ini ialah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan, kelurahan hingga RT/RW. Bappeda telah merumuskan program kerja dalam musrenbang akan tetapi ketika berada pada

lapisan seterusnya justru akan terhambat akibat adanya program kerja prioritas yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang lainnya.

Justrifikasi problematika perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap yang terbentur akibat adanya ketidaksesuaian dengan program kerja perangkat daerah diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada Bapak Abdul Hadi, S.Sos., M.Si. yang menjabat sebagai kepala bidang perencanaan infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan kabupaten sidrap yang menjelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

“Ada beberapa kendala yang di dapat pertama yaitu usulan musrembang dari masyarakat mengenai infrastruktur jalan tidak sesuai dengan program kerja perangkat daerah dan yang kedua itu pembangunan infrastruktur jalan sudah ada yang di kerjakan tetapi dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya untuk jalan bnyak infrastruktur lainnya seperti pendidikan kesehatan dan lainnya”.⁴⁸

Problematika pada poin ini sejatinya dapat terakomodasi dengan baik ketika optimalisasi koordinasi setiap *stakeholder* sdapat konsisten terlaksana dengan baik.

2. Kurangnya Koordinasi

Pada dasarnya, salah satu aspek pengendalian yang paling penting adalah koordinasi selama pelaksanaan rencana. Koordinasi menjadi hal yang krusial dalam menata berbagai tahapan dan kepentingan yang akan dirumuskan dalam satu koridor bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam praktik

⁴⁸Abdul Hadi, S.Sos., M.Si. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan dan PemerintahandiBAPPEDAKabupaten Sidrap, padatanggal, 11 Desember 2023

penyusunan rencana pembangunan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Penting untuk mengambil tindakan guna mewujudkan prinsip-prinsip koordinasi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam kerangka bappeda, yang mengawasi koordinasi seluruh perangkat yang digunakan dalam perumusan rencana pembangunan di daerah.

Faktor utama dalam proses pengambilan kebijakan itu sendiri seharusnya adalah koordinasi dalam seluruh praktik implementasi kebijakan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Salah satu tantangan dalam kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah adalah kurangnya koordinasi antar pihak dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Mulai dari tingkat pemerintahan daerah kabupaten hingga menyentuh lapisan masyarakat paling dasar seharusnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan fungsi bappeda Kabupaten Sidrap di Kelurahan Amparita.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut notabeneanya bersifat berkelanjutan dan holistik. Dimana, sebelum pelaksanaan suatu program maka pihak bappeda harus mengadakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti tokoh adat/masyarakat, tokoh agama hingga RT/RW. Misalnya saja, ketika bappeda menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dan program inovasi desa (PID) di baruga satuan kantor perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap pada tanggal 23 Oktober 2017. Dalam rapat ini membicarakan tentang inovasi daerah untuk pencapaian daerah, memberikan gambaran dan merumuskan kondisi yang akandicapai oleh bappeda serta merumuskan arah kebijakan dan strategis penguatan.

Selain itu, bappeda Kabupaten Sidrap juga harus hadir dalam dunia media sosial sebagai upaya akselerasi di dunia digital. Dengan begitu, *stakeholders* dapat mengetahui informasi terkait program bappeda. Hingga langkah terpenting dalam upaya koordinasi oleh bappeda Kabupaten Sidrap ialah dengan menjalin konsep *triplehelix* dengan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat (BICIPTAPER) dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Konsep *triplehelix* ini berorientasi untuk mencegah adanya kesalah pahaman secara vertikal.

3. Kebutuhan Anggaran

Jika diibaratkan dengan kendaraan, anggaran merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan kebutuhan primer operasional suatu kendaraan agar dapat berjalan dengan baik. Begitupun dengan anggaran, program kerja apapun dan dilaksanakan oleh siapapun tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya ketika bahannya (dalam hal ini ialah anggaran) tidak tersedia. Sehingga, faktor anggaran sangat sensitif dan krusial untuk menentukan lancarnya realisasi suatu program. Sumber dana yang digunakan oleh bappeda selama ini pada hakikatnya berasal dari anggaran pemerintahan daerah (PEMDA) yaitu anggaran yang berasal dari APBD.

Misalnya saja, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2018-2023 untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Sidrap, provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Pemprov Sulsel juga menetapkan beberapa proyek prioritas tinggi di Kabupaten Sidrap tahun 2023. Diantaranya, rekonstruksi jalan Tanru

Tedong, Dongi dan Salokarajae Rp16,2 miliar, rehabilitasi jalan Pinrang-Rappang Rp14 miliar, rehabilitasi Jalan Pinrang-Rappang Rp16,1 miliar, dan proyek batasan Rp16,1 miliar. Rekonstruksi jalan Soppeng-Pangkajene Sidrap, dan beberapa proyek prioritas tinggi lainnya. Ruas jalan tersebut sejatinya menyentuh wilayah Kelurahan Amparita.

Lebih rincinya dapat dilihat pada realisasi anggaran pada tahun 2018. Dimana, pimpinan bappeda dan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang mengadakan kesepakatan kinerja pada tahun 2018 untuk mencapai target kinerja dengan tujuan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil. Sebelum adanya amandemen, bappeda melaksanakan 17 program dan 30 kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan didukung APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Total yang dialokasikan sebesar Rp1.602.336.633.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.157.416.397.124,23. Berdasarkan realisasi alokasi dana pada masing-masing sasaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran yang penyerapan anggarannya paling tinggi adalah sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan di daerah-daerah penghasil pertanian dan daerah-daerah yang berkembang pesat, pelaksanaan transportasi dan penataan ruang departemen pekerjaan umum.

Pada tahun 2018, sebesar 72,23% dari total anggaran sebesar Rp 1.602.336.633.000 terserap melalui belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp 1.157.416.397.124,23. Berdasarkan realisasi anggaran masing-masing sasaran, tujuan departemen pekerjaan umum, tata ruang, dan perhubungan dalam meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan di kawasan

sentra produksi pertanian dan kawasan berkembang pesat mendapat serapan anggaran terbesar yaitu sebesar Rp. 394.355.446.000 atau 42,93 persen dari total anggaran belanja langsung. Sedangkan untuk tujuan penciptaan produk pertanian organik penyerapan terkecil sebesar Rp12.076.000,- atau 0,001, dengan indikator cakupan koordinasi pembuatan kebijakan lingkungan dilakukan oleh departemen pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sumber daya/masukan tertentu telah digunakan untuk berhasil mencapai target dengan indikator yang dirumuskan. Kinerja dan capaian anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi, dengan semakin tinggi pula jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output tertentu. Dapat diamati bahwa hampir setiap target menunjukkan bahwa kinerja aktual melebihi realisasi anggaran. Karena realisasi anggaran yang kurang dari target dan kurang dari pencapaian kinerja aktual, hal ini dapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja program telah dilakukan secara efisien. Efisiensi kemudian akan menurun. Sebaliknya, efisiensi anggaran akan semakin tinggi jika semakin sedikit dana yang dibelanjakan untuk mencapai tujuan.

Anggaran tahun 2018 serta realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan yang membantu mencapai target pembangunan

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.610.656.594.000, sesuai dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten

Sidenreng Rappang. Tabel di bawah ini menampilkan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung secara rinci.

Tabel 4.5 Rencana Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	692.083.684.000,-	42,97
2	Belanja langsung	918.573.270.000,-	57,03
Jumlah		1.610.656.594.000,-	100

(Sumber BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang)

Namun, dari dulu sampai saat ini lambatnya realisasi anggaran hingga alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran menjadi hal yang lazim dijumpai sebagai problematika tersendiri yang menghambat realisasi program kerja yang dilaksanak oleh bappeda Kabupaten Sidrap. Contohnya, kerusakan jalan yang ada di Kelurahan Amparita sering sekali di keluhkan oleh masyarakat seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Gunastri, S.Pd sebagai guru SD Negeri 1 Amparita yaitu:

“Dari yang saya ketahui yaitu masalah pendanaan ada memang anggaran untuk desa tiap tahun untuk perbaikan jalan di Kelurahan Amparita, jadi tinggal pihak desa yg memilih dana tersebut mau dialokasikan kemana. Setelah selesai misalnya dianggarkan untuk perbaikan jalan di Kelurahan Amparita, maka harus dibuat laporannya sebagai pertanggung jawaban dana desa tetapi dana desa belum dialokasikan untuk perbaikan jalan tersebut”⁴⁹.

⁴⁹Gunarti, S.Pd. Guru SD Negeri 1 AmparitaKabupaten Sidrap, padatanggal, 19 Desember 2023

Lebih lanjut, kepada Bapak Muslimin, ST, yang menjabat sebagai Perencana ahli muda penata Tk I/III d Di Bappeda Kabupaten Sidrap juga mengkonfirmasi bahwa:

“Ada beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita yang di dapat pertama yaitu usulan musrembang tidak sesuai dengan program kerja perangkat daerah dan yang kedua kurangnya kordinasi dan yang ketiga kami keterbatasan dana. Pembangunan infrastruktur jalan pasti lah ada yang di kerjakan tetapi dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya untuk jalan bnyak infrastruktur lainnya seperti pendidikan kesehatan dan lainnya”.⁵⁰

Jika ditelisik, problematika anggaran disebabkan karena permasalahan ketatnya lapisan birokrasi, sedangkan kebutuhan di lapangan sangatlah mendesak. Bappeda telah menetapkan perencanaan anggaran bukan berarti hal tersebut dapat cair secara otomatis. Seperti hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Ibu Mardawiah Dahlan, SH., M.Adm.KP selaku kasubag keuangan yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa:

“Penyusunan anggaran untuk infrastruktur jalan pasti melibatkan partisipasi masyarakat karena dalam proses perencanaan dilakukan musrembang terlebih dahulu dimana masyarakat yang mengusulkan apa apa saja keluhan masyarakat dan bagian jalan mana saja yang perlu melakukan perbaikan. Penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas Musrembang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah sampai dengan penyiapan draft usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama”.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa APBD harus mampu mengkomunikasikan dengan jelas tujuan, sasaran, outcome, dan

⁵⁰Muslimin, ST, yang menjabat sebagai Perencana ahli muda penata Tk I/III d Di Bappeda Kabupaten Sidrap, pada tanggal, 02 Januari 2024

⁵¹Mardawiah Dahlan, SH., M.Adm.KP Selaku Kasubag Keuangan di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal, 2 Desember 2023

manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu proyek atau kegiatan yang mempunyai anggaran. Karena proses penganggaran mempengaruhi tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka seluruh anggota masyarakat mempunyai akses dan hak yang sama terhadap hal tersebut. Hak untuk menuntut pertanggung jawaban pelaksanaan atau rencana anggaran juga diberikan kepada masyarakat umum.

C. Perspektif Fiqhi *Siyasah Idariyah* Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap

Konsep pembangunan infrastruktur luas dalam *siyasah fiqh*. Lebih dari itu, *fiqh siyasah* membedakan dirinya dengan model pembangunan lainnya yang lebih menekankan pada pemahaman materi dan fisik. Menurut *fiqh siyasah*, pertumbuhan manusia seharusnya hanya berupaya mencapai satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, gagasan pertumbuhan dalam *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai upaya seluruh lapisan masyarakat untuk mengakui kehadiran individu yang telah mencapai kesadaran penuh.

Islam mengutamakan umat ketika membangun infrastruktur untuk kebutuhan sehari-hari. Islam menawarkan kepada umat manusia suatu cara hidup yang utuh yang tidak membedakan individu berdasarkan ras, kebangsaan, atau warna kulit. Hanya melalui pengakuan manusia terhadap keesaan Allah dan ketundukan manusia pada kehendak dan arahnya maka manusia dapat terlihat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan arahan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dianggap sebagai ibadah.

Banyaknya kecelakaan transportasi serta lamanya waktu perbaikan dan pemulihan infrastruktur akibat rusaknya berbagai proses jalan baik dalam wilayah maupun antar kabupaten merupakan indikasi bahwa ketersediaan infrastruktur masih kurang. Diharapkan adanya peluang bagi investasi swasta untuk turut serta

dalam pembangunan infrastruktur jalan, sehingga mendorong pemerintah melakukan reformasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan.

Penyusunan Skripsi ini peneliti mengambil fokus tentang fiqh siyasah khususnya “*Siyasah idariyah*”, yaitu bagian dari siyasah yang membahas tentang penyelenggaraan negara. Administrasi negara diperlukan untuk mengelola pemerintahan karena mengatur, mengatur, dan memerintah. Secara bahasa, siyasah berarti “mengatur”, “mengelola”, “memerintah”, “memimpin”, “membuat kebijakan”, “pemerintahan”, dan “politik”. Mengenai pengertian teknis Idariyah, ada ahli yang memberikannya. Nama lain dari *Siyasah Idariyah* adalah hukum administrasi (*Al-Ahkam Al-Idariyah*).

Tujuan mendasar dari *Siyasah Idariyyah* adalah untuk mengontrol kerjasama atau proses administrasi antara dua individu atau lebih, dengan menggunakan pembenaran khusus untuk mencapai tujuan Islam. Diwan dan administrasi adalah hal yang sama. Diwan mengikuti alur kerja yang sama dengan administrasi negara, yang terdiri dari pelaksanaan prosedur resmi, yang mencakup bidang-bidang berikut:

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait Al-Mal.

Seperti halnya di kantor Bappeda Kabupaten Sidrap, keadilan dan kepatutan dalam membuat rencana anggaran harus selalu diperhatikan karena dengan demikian masyarakat dapat ikut serta menyampaikan gagasan program kerja

seperti apa yang ingin mereka kerjakan ke depan. Bappeda Kabupaten Sidrap menyusun rencana anggarannya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan karena hal ini selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan anggaran. Mengingat pendapatan daerah terutama diperoleh melalui partisipasi masyarakat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya ada, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan pengguna anggaran secara adil sehingga semua kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaatnya tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah'/5 ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁵²

Kajian terhadap data yang berlandaskan pada syariat agama menunjukkan bahwa agama memberikan peluang terbaik bagi pemerintah untuk maju demi kesejahteraan masyarakat. Namun seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam dalam *Siyasah Idariyah*, kemajuan tentu dimulai dari kebijakan terencana yang diartikulasikan dalam penyelenggaraan negara sebagai landasan untuk menciptakan dan mengubah sesuatu yang lebih baik dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip *siyasah idariyah* berpandangan bahwa, secara teori, prinsip-prinsip tersebut tidak mendorong pembangunan; sebaliknya, mereka hanya mengawasi proses mewujudkan kemajuan ke dalam

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, H. 75

tindakan yang selaras secara moral dan dapat dibenarkan dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan.

Kesederhanaan dan kemudahan penanganan urusan administrasi merupakan dua aspek penting dalam pemerintahan Rosulullah SAW. Kualitas layanan yang diberikan di *Siyasah Idariyah* sepadan dengan kualitasnya. Dengan demikian, “cepat dalam pelayanan, sederhana dalam peraturan, Profesional dalam penanganan” menjadi landasan teknik penyelesaian masalah administrasi.

a. Cepat dalam Pelayanan

Pelayanan yang cepat sangat penting karena dapat memudahkan proses bagi yang berminat. Kemampuan memuaskan pelanggan inilah yang menjadikan pelayanan menjadi penting.

b. Sederhana dalam Peraturan

Aturan yang sederhana memang nyaman karena tidak memerlukan banyak tabel atau rumit, namun aturan yang rumit akan sulit untuk diikuti. Menurut hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa melepaskan suatu kesusahan seorang muslim, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dihari kiamat”.


Hadits di atas memperjelas bahwa pelayanan administrasi Islam harus mengutamakan kebutuhan masyarakat agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima.

c. Profesional dalam Penanganan

Kualitas yang melekat pada suatu profesi adalah profesionalisme, yang diartikan sebagai suatu hasil pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan undang-undang atau norma-norma industri. Seorang profesional juga bisa menjadi seseorang yang kompeten dalam pekerjaannya dan memiliki kemampuan khusus untuk melakukannya. Profesi merupakan pandangan terhadap kualitas pekerjaan seseorang. Ringkasnya, seseorang yang berhasil

dalam bidang pekerjaannya baik dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku disebut sebagai profesional.

Dari sudut pandang duniawi dan ukhrawi, Islam sangat menganjurkan pengembangan sikap profesional di tempat kerja. Baik amal baik yang ditujukan untuk akhirat maupun amal baik yang ditujukan untuk dunia, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu di sini adalah ibadah kepada Allah, maka yang dianggap profesional adalah menyelesaikan suatu tugas atau usaha dengan sangat baik agar mendapat nilai yang tinggi pula. Ajaran Islam mengatur bahwa segala sesuatunya harus diselesaikan dengan benar, rapi, dan teratur. Prosedurnya harus diikuti dengan benar. Tidak ada yang boleh dilakukan secara sembarangan. Inti gagasan ajaran Islam adalah ini. Allah SWT menyukai amal yang mempunyai jalan kerja yang jelas dan cara yang terbuka untuk mencapainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agar dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yaitu agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan pembangunan, maka Bappeda telah dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa fungsi pokok dari bappeda Kabupaten Sidrap ialah menjalankan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan. Oleh karena itu, tahap fundamental dalam melaksanakan tugas tersebut ialah dengan melakukan fungsi perencanaan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan suatu lembaga pada hakikatnya dipengaruhi 2 sisi faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Namun, ada sejumlah elemen yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis. Tentu saja terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan, termasuk aspek-aspek yang mendorong dan merugikan yang dapat menghambat proses tersebut. Diantara unsur pendukungnya adalah: 1) Adanya musrenbang dan 2) Komitmen pemerintah. Akan tetapi, juga terdapat faktor penghambat yaitu: 1) Ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan program kerja perangkat daerah, 2) Kurangnya kordinasi dan (3) Kebutuhan anggaran. Problematika tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda, sehingga infrastruktur seperti jalan belum terbangun secara optimal secara cepat.

Dalam perspektif fiqh siyasah peneliti lebih fokus pada “*Siyasah idariyah*”, yaitu bagian dari siyasah yang membahas tentang penyelenggaraan negara. Administrasi negara diperlukan untuk mengelola pemerintahan karena mengatur dan memerintah. Secara bahasa, siyasah berarti mengatur, mengelola, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dalam politik. Kajian terhadap data yang berlandaskan pada syariat agama menunjukkan bahwa agama memberikan peluang terbaik bagi pemerintah untuk maju demi kesejahteraan masyarakat. Namun seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam dalam *Siyasah Idariyah*, kemajuan tentu dimulai dari kebijakan terencana yang diartikulasikan dalam penyelenggaraan negara sebagai landasan untuk menciptakan dan mengubah sesuatu yang lebih baik dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam hal ini, asas *siyasah idariyah* berpandangan bahwa pada hakikatnya.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan fungsi Bappeda Kabupaten Sidrap dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap segera dikerjakan secara merata agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan hari-hari mereka tanpa adanya kendala atau hambatan di jalan.
2. Sebaiknya pada pembahasan tingkat musrenbang pihak dari bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah) menjelaskan sedikit mengenai program kerja perangkat daerah sehingga masyarakat juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi program kerja perangkat daerah sehingga tidak terjadi ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan program kerja perangkat daerah.
3. Sebaiknya pada forum pembahasan perencanaan tingkat akhir peserta yang diundang atau yang hadir mempunyai pengetahuan tentang perencanaan pembangunan agar dalam pembahasan musrenbang betul-betul mendiskusikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, Muhammad Rusdi, Dedei Setiawan. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Setiaji Kecamatan Tellu Limpue Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik* 8 (2020): 34.
- Agustiani, Y. “Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah,” 2020.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Akhmarudin. “Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Albashita, Putri. “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pringsewu (Studi Di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu).” Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.
- Armedi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Auliyani, Marwah, Muhammad Yafiz. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal).” *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.1, No. (2022): 97.
- Bab, I. “Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang,” 2017, 1–30.
- Cahyadi Kurniawan. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2020.
- Dirga Achmad, AzlanThamrin, Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia, (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 2, Desember 2021) h. 120-132
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Destiani, Yolanda Rama. “FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

- Eni Marlina. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Henrawan. “Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Idariyah.” IAIN Parepare, 2021.
- Ikhsan, Muhammad. “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).” Universitas Islam Riau, 2020.
- Julia, Pembangunan Infrastuktur. “TINGKAT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR JALAN (Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah),” 2017.
- Kurniawan, Rizki. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Budi Starch and Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Fahrizanur, Rita Kalalinggi, Burhanudin. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Pase, E." *Journal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 (2017): 1599–1600.
- Moh. Izzuddin Yusuf. “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).” Universitas Jember, 2017.
- Muhammad Kamal Zubair, Dkk. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain.” IAIN PAREPARE, 2020.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : AMPYKPN, 2005
- Nur Ainul Warda. “Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Di Kabupaten Soppeng.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- “Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Di Kabupaten Soppeng.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Nurdiana, Anang, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Program Studi, and Ilmu Ekonomi. “(BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,” 2021.

- I Nyoman Suprpta. "Strategi Bappeda Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng." *Locus Majalah Ilmiah* 12 (2020): 31.
- RAHMATANG. "Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Infrastruktur Di Kota Palopo," 2023.
- Samada, Sahar. "Analisis Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018." STIA LAN Makassar, 2018.
- Suryana, Cahya. "Pengolahan Dan Analisis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan," 2007, 46.
- Suryo, Arianto. "Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Perlakuannya UU No.32 Tahun 2004 (Studi Di Bappeda Kota Malang)." Universitas Brawijaya, 2008.
- Teguh budi Raharjo, Tina Kartika. *Komunikasi Sosial Dan Pembangunan (Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Perambah Hutan Dikawasan TNBBS)*. Banda Lampung: Pusaka Media, 2019.
- Warda, Nur Ainul. "Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Di Kabupaten Soppeng." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Willy, Nur. "Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru." Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Zuhaqiqi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J. Anas Bakti No. 8, Sempang, Kota Parepare 91112 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2961/tn.39/FSH.02/PP.00.9/12/2023

11 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

M a t a : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KASMIANI
Tempat/Tgl. Lahir : WATTANG LOWA, 10 Mei 2002
NIM : 19.2600.021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : WATTANG LOWA, KEC. TELLULIMPO E, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN AMPARUTA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dr. Rahmawati



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS BKPD BLOK A NO. 1 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0411) - 359885 Email : ptp_sidenreng@selatan.go.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 545/IP/DPMTSP/12/2023

DAJAR :

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **KASHIANI** Tanggal **13-12-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Nomor **B-2961/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/20** Tanggal **11-12-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : KASHIANI

ALAMAT : LINGK. II WT. LOWA, KEL. TODDANG PULU, KEC. TELLU LIMPOE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : * FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN AMPARITA PERSEPTIF SIYASAH TANFIDIZIYAH (STUDI DI KABUPATEN SIDRAP) *

LOKASI PENELITIAN : BAPPEDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 18 Desember 2023 s.d 08 Januari 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 13-12-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan:

- KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : KASMIANI
NIM : 19.2600.021
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN
AMPARITA PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH (STUDI KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Sidrap.

1. Apa fungsi Bappeda Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana tahap perencanaan dan pelaksanaan Bappeda dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?

4. Apa faktor pendukung dan penghambat dari Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
5. Bagaimana kewenangan dari Bappeda terhadap kerusakan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
6. Apa penyebab terjadinya kerusakan pada infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
7. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap sudah dilakukan secara merita atau sudah maksimal?
8. Bagaimana kualitas infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
9. Apakah Bappeda bekerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
10. Apakah Bappeda sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?

Wawancara Untuk Masyarakat Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap

1. Bagaimana kondisi infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap saat ini?
2. Apa saja yang menjadi keluhan terhadap kerusakan infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap saat ini?
3. Apa penyebab terjadinya kerusakan pada infrastruktur jalan di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?
4. Apakah ada pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap?

Parepare, 10 Desember 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Sudirman I., M.H
19641231 199903 1 005

Indah Fitriani Sukri, M.H
2001029701



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. ANDI FAISAL RANGGONG, MT
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur :
Pangkat :
Jabatan : KETUA BAPPEDA KABUPATEN SIDRAP

Menerangkan bahwa:


Nama : Kasmiani
Nim : 19.2600.021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyash Tandfidziyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Januari 2024

Yang bersangkutan,

(.....)


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hadi S.Sos, M.Si
Jenis Kelamin : laki - laki
Umur : 42
Pangkat :
Jabatan : Kabid Infrastruktur dan pengembangan wilayah

Menerangkan bahwa:

Nama : Kasmiani
Nim : 19.2600.021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Tandfidziyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2023

Yang Bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIMIN, ST
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 43 TAHUN
Pangkat : PENATA TK 5 / III d
Jabatan : PERENCANA BHLI MUDA

Menerangkan bahwa:

Nama : Kasmiani
Nim : 19.2600.021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Tandfidziyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang Bersangkutan,

(MUSLIMIN, ST)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunastri Spd
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 35
Pangkat :
Jabatan : Guru SD NEGERI 1 AMPARITA


Menerangkan bahwa:

Nama : Kasmiani
Nim : 19.2600.021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Tandfidziyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Desember 2023
Yang Bersangkutan,





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 18 Kab. Sidrap

SURAT KETERANGAN

Nomor: 050/ 01 / Bappelitbangda

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT
NIP : 19690507 199903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang disebut dibawah ini:

Nama : KASMIANI
NIM : 19.2600.021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Asal Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE

telah selesai melaksanakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan judul penelitian "Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Tandfidziyah Studi Kabupaten Sidrap".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 2 Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19690507 199903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE
KELURAHAN AMPARITA

Jl. Bau Massepe No 2 Amparita Kode Pos 91671

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 148.465.1/ /KA/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMARTI , S.Sos.M.Si
Nip : 19740607-2003122004
Jabatan : Kepala Kelurahan Amparita

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beratas nama :

Nama : KASMIANI
N I M : 19.2600.021
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Alamat : WATTANG LOWA,KEC. TELLU LIMPOE, KAB.SIDRAP
Universitas : IAIN PAREPARE


Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang selama 30 Hari, untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan Judul Penelitian : "FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN AMPARITA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI DI KABUPATEN SIDRAP)".

Amparita, 15 Januari 2024



1. Dokumentasi Jalan Rusak Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap









2. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Bapak Ir. Andi Faisal Ranggong, MT, selaku kepala Bappeda Kabupaten Sidrap. Pada tanggal 02 Januari 2024



Wawancara dengan bapak Abdul Hadi, S.Sos, M.Si, selaku kepala bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Di Bappeda Kabupaten Sidrap. Pada tanggal 18 Desember 2023.



Wawancara dengan Ibu Mardawiah Dahlan, S.H, M.Adm.KP, Selaku Kasubag Keuangan Di Bappeda Kabupaten Sidrap. Pada tanggal 02 januari 2024.



Wawancara dengan Bapak Muslimin, ST, Selaku Perencana Ahli Muda Penata Tk I/III d Di Bappeda Kabupaten Sidrap. Pada tanggal 02 Januari 2024.



Wawancara Dengan Ibu Gunastri, S.Pd, Selaku Guru Di SD Negeri 1 Amparita Kabupaten Sidrap. Pada tanggal 19 Desember 2023.

BIODATA PENULIS



Kasmiani lahir pada 10 Mei 2002 di Wattang Lowa, Kabupaten Sidrap. Anak ketiga dari Tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Lapawi dan Ibu Mastura. Alamat rumah di Wattang Lowa Kecamatan Tellu Limpo e, Kabupaten Sidrap.

Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 8 Amparita lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pangsid lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Pangsid lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari pengurus Himpunan Mahasiswa (HMPS) Hukum Tata Negara (2021-2022). Dan penulis juga Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Lalolang Kabupaten Barru dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BAWASLU Kabupaten Pinrang pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 9 (Sembilan) tahun 2024 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Kabupaten Sidrap).